

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH ATAS PELAYANAN IZIN SURAT
PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN
OTORITAS PELABUHAN (KSOP) MANADO**

*THE GOVERNMENT'S INTERNAL CONTROL SYSTEM FOR THE SERVICE OF PERMITS FOR
SAILING PERMITS (SPB) AT THE MANADO PORT AUTHORITY AND PORT AUTHORITY (KSOP)
OFFICES*

Oleh:

Meiswingli Muhaling¹

Jessy D L Warongan²

Meily Y B Kalalo³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

muhalingmeiswingli@gmail.com¹

jessydlw@unsrat.ac.id²

yokebetsymeily@unsrat.ac.id³

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian Pengendalian Intern Pemerintah atas Pelayanan Izin Surat Persetujuan Berlayar pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas pelayanan izin Surat Persetujuan Berlayar di KSOP Kelas III Manado menunjukkan Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan telah dilaksanakan sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, sedangkan Kegiatan Pengendalian belum sesuai. Hal ini disebabkan karena pengendalian fisik atas aset dan pencatatan yang akurat dan tepat waktu belum dilaksanakan secara baik.

Kata Kunci: SPB, SPIP, KSOP Kelas III

Abstract: *This study aims to determine and analyze the suitability of Government Internal Control over the Sailing approval permit service at the Manado Port Authority and Harbormaster Office in accordance with Government Regulation Number 60 of 2008 concerning the Government's Internal Control System (SPIP). The type of research used is qualitative with a descriptive approach. The results of research on the Government's Internal Control System for sailing approval Permit Services at KSOP Class III Manado show that the Control Environment, Risk Assessment, Information and Communication, and Monitoring have been carried out in accordance with Government Regulation Number 60 of 2008, while Control Activities are not yet in accordance. This is because physical control over assets and accurate and timely recording has not been implemented properly.*

Keywords: SPB, SPIP, KSOP Class III

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelayanan Publik adalah salah satu tugas pokok pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya penuhan kebutuhan penerima pelayanan, dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Peningkatan pelayanan publik yang efisien dan efektif akan mendukung tercapainya efisiensi pembiayaan, artinya ketika pelayanan umum yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan kepada pihak yang dilayani berjalan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang sebenarnya dan tidak berbelit-belit, akan mengurangi beban atau biaya bagi pihak pemberi pelayanan dan juga penerima pelayanan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Menurut undang-undang dan peraturan tersebut, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan izin Surat Persetujuan Berlayar (SPB) merupakan salah satu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah berupa pelayanan administratif sekaligus pelayanan jasa kepelabuhanan. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 28 Tahun 2022 Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaikulutan kapal. Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar. Beberapa fenomena yang terjadi dalam pelayanan izin SPB yaitu masih terdapat pungutan mengenai pengurusan izin tersebut, hingga adanya keharusan pengurusan surat-surat kapal melalui agen atau pihak ketiga dengan tarif yang tentu saja melampaui tarif resmi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2016 tentang tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan KSOP. Demikian juga dengan pengurusan SPB yang mesti berbayar untuk sekali berlayar, padahal itu tidak diatur dalam regulasi yang ada. Saran Ombudsman, KSOP Tenau Kupang (Rabu, 07/10/2020).

Untuk mengantisipasi resiko yang terjadi maka diperlukan suatu sistem pengendalian intern agar dapat memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan instansi secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Sebagai wujudnya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, pasal 58 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku kepala pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh, yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Oleh karena itu lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

SPIP merupakan adaptasi dari kerangka kerja pengendalian internal *COSO (Committee of Sponsoring Organisation of the Treadway Comissions)* dan disesuaikan dengan keadaan lingkungan yang ada di Indonesia. SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 2 ayat (2) menjelaskan tujuan SPIP yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Mulyadi (2018:129) sistem pengendalian internal bisa dikatakan meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhiannya kebijakan manajemen.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Manado merupakan salah satu UPT yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan, serta penyediaan dan atau pelayanan jasa kepelabuhanan. Mengingat ruang lingkup tugasnya yang strategis, yaitu memberikan kontribusi kepada negara dalam hal moda transportasi laut sehingga memperlancar perputaran roda perekonomian, maka perlu memperkuat dan mendapatkan sumber daya manusia berkualitas tinggi dengan mengupayakan perbaikan untuk dapat mewujudkan pelayanan yang cepat dan taat pada undang-undang seta pengamanan aset negara untuk dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel KSOP kelas III Manado telah menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah atas pelayanan izin Surat Persetujuan Berlayar dengan tujuan agar dapat memberikan pelayanan yang baik serta berkualitas kepada masyarakat. Meskipun KSOP Manado telah menerapkan sistem pengendalian internal tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pelayanan izin SPB. Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti saat melakukan survei awal menunjukkan adanya keterlambatan mengenai penerbitan Surat Persetujuan Berlayar yang diakibatkan jaringan internet yang kurang bagus, dan sesekali terjadi force close atas aplikasi SPS Inapornet. Sebagai bahan acuan dari peneliti untuk memperoleh gambaran yang nyata dan mengetahui duduk perkara atau inti permasalahan ini, yang terkait dengan pelayanan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) maka peneliti mengacu pada beberapa penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Fajriansyah, Yudi (2018) pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bitung menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pelayanan publik masih kurang efektif dikarenakan adanya aksi kecurangan seperti pungli yang dilakukan oleh Staff KSOP Kelas II Bitung. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ahmad, Dani (2019) pada KSOP kelas III Pekanbaru menyatakan bahwa implementasi kebijakan penerbitan surat persetujuan berlayar, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan birokrasi, masih kurang efektif karena tidak konsistennya KSOP dalam mengosialisasikan tata cara penerbitan

surat persetujuan berlayar kepada pengguna jasa kepelabuhanan. Berdasarkan masalah yang terjadi, peneliti menganggap perlu membahas dan mengkaji lebih lanjut mengenai Penerapan Pengendalian Intern Pemerintah atas surat persetujuan berlayar pada KSOP Manado maka penulis tertarik mengangkat masalah ini dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 yang merupakan adaptasi dari pengendalian internal *COSO* yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern dengan judul penelitian “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Pelayanan Izin Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Manado”

Tujuan Penelitian

untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian Pengendalian Intern Pemerintah atas pelayanan izin Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada KSOP Manado telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pemerintahan

Menurut Sujarweni (2015:18) akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari akuntansi sektor publik. Akuntansi pemerintah adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan Negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya.

Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Menurut Hasanah dan Fauzi (2017:2) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pemerintahan yaitu:

1. Akuntabilitas

Fungsi akuntabilitas lebih luas dari sekedar ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yaitu berlaku, tetapi tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Tujuan utama akuntabilitas ditekankan kepada setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan menyampaikan laporan keuangan.

2. Manajerial

Akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan fungsi manajerial dengan melakukan perencanaan berupa APBN dan strategi pembangunan lain.

3. Pengawasan

Akuntansi pemerintahan dibuat untuk memungkinkan diadakannya pengawasan pengurusan keuangan negara dengan lebih mudah oleh aparat pemeriksa seperti BPK-RI.

Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2016:129) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang digabungkan untuk melindungi aset organisasi, memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen.

Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Menurut Sujarweni (2015:69) tujuan sistem pengendalian internal yaitu : 1) menjaga kekayaan organisasi, 2) menjaga keakuratan laporan keuangan perusahaan, 3) menjaga kelancaran operasi perusahaan, 4) menjaga kedisiplinan dipatuhinya kebijakan manajemen, dan 5) agar semua lapisan yang ada di perusahaan tunduk pada hukum dan aturan yang telah ditetapkan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah:

1. Lingkungan pengendalian. Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang berperilaku positif dan kondusif dalam lingkungan kerjanya melalui : a) penegakan integritas dan nilai etika, b) komitmen terhadap kompetensi, c) kepemimpinan yang kondusif, d) pembentukan

struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan, e) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, f) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, g) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, dan h) hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian risiko. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri dari: a) identifikasi risiko, dan b) analisis risiko.
3. Kegiatan pengendalian. Terdiri dari : a) reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan, b) pembinaan sumber daya manusia, c) pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, d) pengendalian fisik atas aset, e) penetapan dan reviu atas indikator kinerja, f) pemisahan fungsi, g) otorisasi atas transaksi dan kejadian penting, h) pencatatan yang akurat dan tepat waktu, i) pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, j) akuntabilitas terhadap sumber dan pencatatannya, dan k) dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.
4. Informasi dan komunikasi. Pimpinan instansi pemerintah dalam menyelenggarakan komunikasi yang efektif sekurang-kurangnya harus: a) menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, b) mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
5. Pemantauan pengendalian intern. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan setiap saat dengan cara: a) pemantauan berkelanjutan, b) evaluasi terpisah, dan c) tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Surat Persetujuan Berlayar

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, yaitu suatu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar berdasarkan surat pernyataan nakhoda. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa surat persetujuan berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh syahbandar dan wajib dimiliki setiap kapal yang akan berlayar setelah kapal melengkapi dokumen-dokumennya.

Mekanisme Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan, mekanisme pelayanan surat persetujuan berlayar dengan tahapan meliputi :

1. Menerima dan memverifikasi dokumen-dokumen kapal
2. Memberikan tanda terima kepada agen/pemohon
3. Menolak surat persetujuan berlayar yang tidak sesuai dengan dokumen menurut peraturan undang-undang
4. Memproses dan menerbitkan dokumen surat persetujuan berlayar
5. Memproses pembatalan surat persetujuan berlayar
6. Menyerahkan dokumen permohonan surat persetujuan berlayar yang telah selesai kepada agen atau pemohon.

Penelitian Terdahulu

Rahman (2020) tentang Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pengendalian internal DPMPTSP Daerah Provinsi Sulawesi Utara atas pelayanan perizinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP berdasarkan pada lima unsur. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya satu sub unsur pada kegiatan pengendalian yaitu pada pengendalian fisik atas aset yang belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, hal ini disebabkan karena belum ketatnya atau belum maksimalnya pengamanan terhadap aset. Sedangkan untuk unsur-unsur seperti pada lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern hasil evaluasi menunjukkan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Dani (2019) tentang Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Pekanbaru. Variabel penelitian terdiri dari empat indikator implementasi kebijakan yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur birokrasi. Metode penelitian yaitu kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di KSOP Kelas III Pekanbaru kurang terimplementasi yang disebabkan karena tidak konsistennya KSOP Kelas III Pekanbaru dalam mensosialisasikan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang Tata

Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar sehingga kebijakan tidak dipahami dengan baik oleh seluruh pemilik atau agen perkapalan.

Mene, Karamoy, dan Warongan (2018) tentang Pengaruh Pemanfaatan Teknologi informasi dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pelaporan keuangan terhadap kualitas pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Utara sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh pegawai pada pegawai pengelola keuangan 28 SKPD Kabupaten Halmahera Utara dengan jumlah responden 60 orang. Analisis data menggunakan analisis linier berganda. Hasil penelitian dalam pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dipilih karena dapat menggambarkan secara lengkap mengenai kejadian, situasi dan aktivitas yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan SPIP Atas Pelayanan Izin Surat Persetujuan Berlayar pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif berupa hasil wawancara yang menguraikan informasi umum mengenai pelaksanaan SPIP atas Surat Persetujuan Berlayar pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado seperti, sejarah instansi, visi dan misi, struktur organisasi dan data kuantitatif merupakan dokumentasi Surat Persetujuan Berlayar.

Sumber Data

Sumber data penelitian ini berupa data primer, yaitu data yang diperoleh langsung pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado berupa hasil wawancara dengan narasumber mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas pelayanan SPB dan dokumentasi berupa bagan alur pelayanan surat persetujuan berlayar yang dilaksanakan oleh KSOP Manado.

Metode Pengumpulan Data

1. Observasi, dilakukan untuk melihat langsung kondisi/atau keadaan yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian. Observasi awal yang dilakukan oleh peneliti yaitu dimulai dari bulan Januari 2023 sampai selesai. Dengan adanya observasi ini diharapkan peneliti dapat secara objektif menilai atau menganalisis pelaksanaan SPIP pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado.
2. Wawancara (interview), berupa tanya jawab dengan narasumber di KSOP Manado. Wawancara yang dilaksanakan menggunakan metode wawancara terstruktur, dimana pertanyaan yang digunakan telah disiapkan terlebih dahulu, sehingga diharapkan hasilnya sistematis dan terstruktur serta sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Narasumber yang peneliti pilih yaitu orang-orang yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan Pelayanan SPB pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado.
3. Dokumentasi, berupa, sejarah, visi, misi, struktur organisasi dan bagan alur pelayanan SPB yang dilaksanakan oleh KSOP Manado, serta hasil wawancara yang dilakukan peneliti sebagai bukti pendukung penelitian.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan, memberikan gambaran mengenai prosedur penerbitan surat persetujuan berlayar yang dilaksanakan pada Kantor kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Manado kemudian akan dianalisis sistem pengendalian internalnya, berdasarkan lima (5) unsur pengendalian menurut Peraturan Pemerintah Tahun 2008.

Proses Analisis Data

1. Tahap awal, peneliti melakukan Survei terlebih dahulu, dimana peneliti ingin melakukan pengamatan terlebih dahulu dengan tujuan memperoleh data awal sebagai bagian penting dalam penelitian ini.

2. Tahap kedua, reduksi data yaitu pemilihan data yang sesuai dan relevan yang berguna pada untuk memfokuskan penelitian.
3. Tahap ketiga, peneliti melakukan penyajian data berupa hasil analisis dan perbandingan penerapan Sistem Pengendalian Intern atas Surat Persetujuan Berlayar pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado dengan PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah menggunakan lima unsur yaitu, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, dan pemantauan pengendalian intern, serta reviu dan analisis apabila terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan ataupun sebaliknya maka akan dikaji lebih lanjut mengenai faktor kesesuaian/ketidaksesuaian tersebut.
4. Tahap keempat merupakan tahap terakhir dimana peneliti menarik kesimpulan dari semua data yang diperoleh sebagai hasil penelitian yaitu, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Manado telah melaksanakan sistem pengendalian internalnya sesuai atau tidak sesuai berdasarkan dengan lima (5) unsur pengendalian SPIP, kemudian peneliti memberikan saran guna memperbaiki kinerja serta tugas dan tanggung jawab terutama terhadap penerbitan izin Surat Persetujuan Berlayar untuk KSOP Kelas III Manado.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Pelayanan Izin Surat Persetujuan Berlayar di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Manado.

1. **Lingkungan pengendalian.** Secara keseluruhan dalam penyelenggaraan unsur lingkungan pengendalian telah dilaksanakan sesuai aturan. a) Penegakan integritas dan nilai etika. Dalam penegakan integritas dan nilai etika atas pelayanan izin Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di KSOP Manado dilakukan sesuai dengan prosedur dan penanganan yang konsisten, untuk penyusunan dan penerapan aturan perilaku semua pegawai berdasarkan dengan kode etik penyelenggaraan tugas dan fungsi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Adanya aturan perilaku yang dibuat sendiri oleh syahbandar bahwa semua didasarkan pada tugas dan tanggung jawab dan selalu berpikir positif, sebagai contoh untuk pelayanan izin SPB dipercayakan kepada pegawai yang berintegritas dan ahli dalam aplikasi SPS Inapornet dipastikan tidak meminta dan menerima imbalan. Kepala seksi KBPP yang bertanggung jawab dalam proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar selalu berusaha dalam memberikan teladan atas pelaksanaan penerapan aturan perilaku tersebut, jika terdapat pelanggaran akan ditindak sesuai dengan prosedur dari mulai teguran secara lisan sampai dengan sanksi berat, b) Komitmen terhadap kompetensi. Dalam komitmen terhadap kompetensi atas pelayanan izin Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di KSOP Manado dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku bahwa setiap pegawai mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan uraian tugas yang dituangkan dalam bentuk laporan AP2KP dan dipertanggungjawabkan setiap bulan sesuai dengan kompetensi dibidang masing-masing, sebagai contoh dalam pelayanan izin SPB untuk petugas administrasi hanya memeriksa berkas, dan petugas kesyahbandaran tugasnya hanya melakukan pemeriksaan kapal ketika SPB akan diterbitkan begitu juga dengan pegawai seksi tertib bandar sebagai penanggung jawab inapornet tugasnya hanya memeriksa berkas dari pemohon atau agen secara elektronik. Dalam meningkatkan kompetensi pegawai selalu dilakukan pelatihan khusus seperti bimtek dan diklat, pemilihan pimpinan yang dipilih oleh Kementerian telah memenuhi persyaratan dengan kinerja manajerial dan pengalaman teknis di setiap bidang, c) Kepemimpinan yang kondusif. Dalam kepemimpinan Kasi KBPP selalu berkomunikasi setiap saat dengan pegawainya baik itu petugas kesyahbandaran, petugas administrasi, maupun pegawai seksi tertib bandar yang ahli dalam bidang SPS Inapornet, setiap laporan yang masuk selalu direspon dengan baik oleh Kasi KBPP, d) Pembentukan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan. Struktur organisasi dalam pelayanan izin SPB telah dibentuk dengan jumlah pegawai sesuai dengan SOP yang berlaku dan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III evaluasi periodik mengenai Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dilakukan setiap bulan oleh Kasi KBPP dan Kepala kantor, e) Pendeklegasian wewenang dan tanggung jawab. Dalam pelimpahan wewenang dan tanggung jawab telah dilakukan seperti, untuk pengurusan pelayanan izin SPB secara elektronik hanya dilakukan pegawai yang bertanggung jawab terhadap aplikasi SPS Inapornet agar Surat Persetujuan Berlayar dapat diterbitkan, f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM. Dalam penerapan kebijakan yang sehat mengenai pembinaan sumber daya manusia telah dilaksanakan seperti dilakukan penelusuran latar belakang calon pegawai baru dilakukan sejak awal saat proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lebih khususnya di bidang KBPP ini juga merupakan kebijakan dari Kementerian Perhubungan Laut, g) Perwujudan peran APIP yang efektif. Peran APIP atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah

dilaksanakan dengan baik, dimana Direktorat Jenderal Keselamatan Penjagaan Patroli dan Pantai melakukan pengawasan pengendalian internal atas pelayanan izin SPB 6 bulan sekali, sebagaimana terhitung dalam triwulan 1 dan triwulan 2 jadi dalam jenjang waktu setahun dilakukan 2 kali kunjungan kerja untuk mengawasi pelayanan izin, bukan hanya pelayanan izin SPB namun pelayanan izin lainnya juga, yaitu pelayanan izin bongkar muat barang di pelabuhan yang menjadi tugas dan tanggung jawab kegiatan pemerintah di KSOP Manado, h) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. Dalam kerja sama yang baik dengan instansi pemerintah yang terkait, KSOP Manado selalu melaporkan perkembangan mengenai pelayanan izin Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kepada Direktorat Kenavigasian terkait kewajiban-kewajiban administrasi PNBP dalam pelayanan izin SPB dan itu direspon dengan baik oleh Direktorat Kenavigasian.

2. Penilaian risiko. Dalam ruang lingkup KSOP Manado, mengenai penetapan tujuan dituangkan dalam bentuk visi dan misi serta dalam rencana strategis (restra). a) Identifikasi risiko. Pada penyelenggaraan pelayanan izin Surat Persetujuan Berlayar (SPB) risiko-risiko yang sering terjadi yaitu risiko dalam administrasi namun, pada risiko ini kebanyakan berasal dari eksternal yaitu dari pemohon atau agen, dan untuk risiko internal biasa terjadi pada sistem, terutama sistem aplikasi SPS Inapornet dimana sering terjadi gangguan jaringan internet yang kurang stabil, *server error* dan sering terjadi *force close* dalam aplikasi, b) Analisis risiko. Dalam menganalisis risiko KSOP Manado telah mengambil langkah jika terjadi penyimpangan dalam pelayanan izin SPB dimana telah disiapkan kotak pengaduan dan saran bagi pemohon atau agen. Mengenai pengaduan keterlambatan waktu dalam penerbitan izin SPB bukan sepenuhnya kesalahan dari KSOP tetapi kebanyakan pemohon atau agen dalam mengajukan permohonan izin SPB berkas yang dimasukan atau di upload dalam aplikasi SPS inapornet tidak lengkap seperti dokumen crew kapal, buku pelaut, dan dokumen lain masih tidak beraturan. Sehingga kebijakan yang diambil yaitu mengembalikan berkas untuk direvisi sampai berkas tersebut valid, hal ini yang disimpulkan bahwa pengurusan izin SPB memakan waktu.

3. Kegiatan pengendalian. Kinerja KSOP Manado dituangkan berdasarkan rencana strategis yang telah dibuat. a) Reviu atas kinerja intansi. Reviu dalam ruang lingkup KSOP secara keseluruhan dilakukan oleh Kepala kantor dan untuk bidang KBPP dilakukan oleh Kasi KBPP pada setiap bulan untuk melihat sejauh mana kinerja KSOP Manado, b) Pembinaan sumber daya manusia. Pembinaan sumber daya manusia telah dilakukan dimana selalu diingatkan mengenai visi dan misi KSOP, dapat dilihat bahwa setiap apel pagi selalu ada waktu dilakukan pembinaan terhadap pegawai, selalu diingatkan mengenai kebijakan delapan etos kerja. Pembinaan seperti bimtek kepada pegawai selalu dilakukan contohnya diklat mengenai SPS Inapornet karena semua pelayanan izin di ruang lingkup KSOP sudah dilakukan secara elektronik bukan hanya pelayanan izin SPB saja, c) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi. Pengendalian sistem informasi telah dilakukan terutama atas *SPS Inapornet* dapat dilihat dengan adanya salah satu bidang yang dibentuk khusus untuk menangani sistem informasi yaitu bidang pengembangan dan sistem informasi, d) Pengendalian fisik atas aset. Pengendalian fisik atas aset telah dilakukan seperti adanya kebijakan inventarisasi aset (*komputer, printer, furniture*, dan dokumen serta arsip penting; SPB) pada setiap ruangan, dan adanya penggunaan cctv. Namun berdasarkan pengamatan peneliti dalam hal pengamanan terhadap aset belum sepenuhnya baik karena penggunaan cctv belum maksimal, hal ini dikarenakan belum semua ruangan dilengkapi dengan *cctv* serta ada beberapa *cctv* yang ditemukan tidak aktif, e) Pemisahan fungsi. Dalam pemisahan fungsi atas pelayanan izin SPB telah dilaksanakan dengan adanya akuntabilitas atas sumber daya serta pencatatan seperti untuk memeriksa dokumen pemohon atau agen hanya dilakukan oleh petugas administrasi, untuk pemeriksaan kapal dilakukan oleh petugas teknis atau petugas kesyahbandaran dan bagian seksi tertib bandar yang ahli dalam SPS Inapornet hanya membuat dan mencetak dokumen, serta untuk menandatangani dokumen SPB setelah diterbitkan hanya wewenang dari Kepala kantor jadi untuk pemisahan tugas dan fungsi jelas, f) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu. Dalam pelayanan izin SPB telah diinput secara tepat dan akurat karena penggunaan sistem informasi yaitu *SPS inapornet* jadi transaksi atau data di record berdasarkan waktu. Namun berdasarkan pengamatan peneliti bahwa penggunaan aplikasi *SPS inapornet* masih terdapat kendala yaitu jaringan internet yang kurang stabil *server error* dan sering terjadi *force close* dalam aplikasi sehingga mengakibatkan keterlambatan atau tertundanya penerbitan SPB, g) Otorisasi atas transaksi dan kejadian penting. Dalam melakukan otorisasi atas transaksi pelayanan izin Surat Persetujuan Berlayar telah dilaksanakan dimana dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dapat diterbitkan apabila diotorisasi oleh Kepala kantor, h) Pembatasan akses dan akuntabilitas atas sumber daya. Pembatasan akses telah dilakukan seperti dalam pelayanan izin SPB yang memeriksa dokumen-dokumen permohonan hanya dilakukan oleh petugas administrasi dan untuk pemeriksaan kapal dilakukan oleh petugas teknis atau petugas kesyahbandaran serta untuk menandatangani dokumen SPB hanya wewenang dari kepala kantor pengarsipan SPB dilakukan dengan 2 cara yaitu secara manual disimpan dalam lemari yang telah disediakan sebelumnya, dan secara digital disimpan dalam leptop untuk arsip Surat Persetujuan Berlayar tidak dapat diambil selain ada perintah langsung

dari APIP ataupun Kepolisian, i) Dokumentasi yang baik. Dokumentasi atas pelayanan izin SPB telah dilakukan seperti pada saat pemeriksaan kapal yang dilakukan oleh petugas teknis atau kesyahbandaran dalam memeriksa. Hasil dokumentasi tersebut akan ditunjukkan kepada kasi KBPP.

4. **Informasi dan komunikasi.** a) Menyediakan bentuk dan sarana komunikasi. Sarana dalam berkomunikasi dalam pelayanan SPB maupun pelayanan lainnya telah memanfaatkan berbagai bentuk sarana dalam komunikasi menggunakan telepon dan HT serta adanya penggunaan media yaitu whatsapp dan juga sistem informasi untuk pelayanan izin SPB menggunakan SPS Inapornet yang digunakan oleh pemohon atau agen terkait dengan pengurusan SPB secara online hal ini dimaksudkan agar ketika kapal berlayar meninggalkan pelabuhan terlihat jelas informasi mengenai manifest muatan, manifest orang dan lainnya, b) Mengelola dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus. Sistem informasi yang digunakan berasal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk pembaharuan sistem mengikuti kebijakan dari Kementerian dalam pelayanan izin SPB maupun pelayanan izin lainnya telah menggunakan sistem berbasis elektronik yaitu aplikasi SPS Inapornet agar dapat memudahkan para agen atau pemohon mengenai pengurusan tidak perlu lagi datang ke KSOP namun pada kenyataannya masih ada agen atau pemohon yang yang mengajukan berkas permohonan secara langsung dikarenakan mereka tidak paham mengenai pengurusan secara online.
5. **Pemantauan pengendalian intern.** a) Pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan atas proses pelayanan izin SPB rutin dilaksanakan oleh kepala kantor dan kasi KBPP untuk meninjau jalannya pengendalian intern semua aktivitas diperiksa dengan baik, dokumen SPB yang telah diterbitkan akan langsung dievaluasi dan dicek apakah yang ada pada SPS inapornet dan berada langsung dilapangan sesuai atau tidak mengenai manifest penumpang dan sebagainya dalam pemeriksaan kapal dibantu oleh TNI/POLRI dan KKB untuk semua kegiatan diperiksa dengan beberapa tahapan, pertama diperiksa secara internal oleh KBPP adanya self control dari pegawai KSOP terlebih khusus Kasi KBPP melakukan kontrol, Kepala kantor juga melakukan kontrol, tahap kedua dikontrol oleh APIP Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dan tahap ketiga yaitu dari BPK, b) Evaluasi terpisah. Evaluasi terpisah mengenai pelayanan izin SPB dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Perhubungan Laut dengan 2 kali kunjungan kerja dalam waktu setahun untuk memastikan bahwa proses pelayanan izin SPB berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku dan Badan Pemeriksa Keuangan dengan 1 kali kunjungan kerja dalam setahun untuk memastikan pengendalian intern berjalan dengan baik serta tindak lanjut atas evaluasi dilakukan dari masing-masing pihak berwenang.

Pembahasan

Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Pelayanan Izin Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di KSOP Kelas III Manado Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Analisis dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Pelayanan Izin Surat Persetujuan Berlayar di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Manado telah terpenuhi terhadap prosedur atas unsur-unsur pengendalian intern seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dengan menggunakan indikator sesuai, belum sesuai dan tidak sesuai. Penjelasan lebih lanjut mengenai indikator yang digunakan peneliti sebagai berikut:

1. Sesuai, jika semua sub unsur dalam pengendalian internal telah terpenuhi sesuai yang diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008.
2. Belum sesuai, jika hampir semua unsur pengendalian internal telah terpenuhi tetapi ada beberapa sub unsur yang belum terpenuhi sesuai dengan yang diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008.
3. Tidak sesuai, jika semua sub unsur dari tiap-tiap unsur pengendalian internal tidak terpenuhi sesuai dengan yang diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008.

Berikut adalah hasil analisis terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Pelayanan Izin Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Manado, berdasarkan 5 unsur, yaitu sebagai berikut:

1. **Lingkungan pengendalian.** Lingkungan pengendalian atas pelayanan izin Surat Persetujuan Berlayar di KSOP Manado telah dilaksanakan dengan adanya peraturan perilaku bagi setiap pegawai, juga adanya tindakan disiplin yang diberikan jika melanggar peraturan, komunikasi yang baik antar pimpinan dan pegawai respon yang baik oleh kepala seksi mengenai permasalahan, struktur organisasi yang baik dan sesuai dengan tanggung jawab, sering dilakukan bimbingan teknis mengenai SPS Inapornet pengawasan yang baik serta hubungan kerja sangat baik antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado (KSOP) Manado dengan instansi-instansi terkait. Lingkungan pengendalian atas pelayanan izin SPB Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado telah sesuai jika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 pasal 4 menyatakan pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kodusif dalam lingkungan kerjanya, dimana

KSOP Manado dalam memberikan pelayanan izin SPB untuk perilaku positif dan kondusif berdasarkan pada kode etik Pegawai Negeri Sipil (PNS). Lingkungan pengendalian pelayanan izin SPB Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado telah sesuai juga jika dikaitkan dengan pengertian menurut Mulyadi (2017:130) menyatakan agar tercapainya kegiatan pokok lingkungan pengendalian suatu perusahaan maka dibentuk pembagian kerangka tanggung jawab fungsional kepada unit organisasi tersebut, pembagian tugas itulah yang disebut dengan struktur organisasi. Dimana KSOP Manado dalam pembentukan struktur organisasi telah sesuai dengan tugas tanggung jawab yang diberikan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh Rahman Nangoi, dan Stanley Kho (2020) yang menyatakan lingkungan pengendalian atas pelayanan perizinan di DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara dalam pelayanan perizinan dikatakan baik jika sub unsur dari lingkungan pengendalian telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Penilaian risiko. Penilaian risiko atas pelayanan izin Surat Persetujuan Berlayar di KSOP Manado telah dilaksanakan dengan adanya identifikasi risiko dan analisis risiko serta cara mengenali resiko yang akan terjadi baik itu internal maupun eksternal serta bagaimana cara mengatasinya. Namun perlu dikaji lebih lanjut serta adanya atensi mengenai risiko-risiko yang bersumber dari internal dan eksternal, seperti kejadian yang tidak bisa diduga contohnya bencana alam, kebakaran pencurian data yang penting, kemungkinan leptop dan komputer terserang virus dan yang lain. Sebagaimana yang dimaksud agar suatu kelak nanti jika terjadi hal-hal seperti ini KSOP Manado dapat meminimalisir masalah-masalah yang muncul. Penilaian risiko atas pelayanan izin SPB Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado telah sesuai jika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 pasal 16 menyatakan bahwa identifikasi risiko sekurang-kurangnya pimpinan instansi dapat menilai faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menimbulkan risiko. Dimana KSOP Manado telah mengambil langkah dengan membuat layanan pengaduan maupun kotak saran untuk mengantisipasi risiko terjadinya penyimpangan dalam pelayanan. Penilaian risiko atas pelayanan SPB KSOP Manado telah sesuai jika dikaitkan juga dengan *COSO (Commite of Sponsoring Organisation of the Treadway Comissions)* menyatakan perusahaan harus mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menciptakan risiko bisnis dan harus menentukan bagaimana cara mengelolah risiko tersebut. Penelitian ini sudah sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh Rahman, Nangoi, dan Stanley Kho (2020) yang menyatakan dalam Penilaian risiko setidaknya dilakukan identifikasi risiko dan juga analisis risiko agar dapat meminimalisir terjadi hal-hal yang tidak terduga seperti kebakaran, bencana alam, ataupun pencurian data yang penting.

3. Kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian atas pelayanan izin Surat Persetujuan Berlayar pada KSOP Manado telah dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya baik. Dengan dilakukan reviu sekali dalam sebulan baik itu kasi KBPP maupun Kepala kantor mengenai kinerja pegawai di KSOP, adanya pembinaan SDM, pengendalian sistem informasi, pemisahan tugas yang jelas, pencatatan telah dilakukan, serta akuntabilitas atas SDM dilakukan dengan baik adanya pemberian akses yang hanya dilakukan kepada pegawai yang diberikan wewenang serta tanggung jawab, dan perlakuan untuk dokumen telah dilakukan dengan baik yaitu pengarsipan dilakukan dengan 2 cara secara manual dan digital. Namun masih terdapat beberapa sub unsur kegiatan pengendalian yang belum dilaksanakan dengan baik oleh KSOP Manado mengenai pelayanan izin Surat Persetujuan Berlayar yaitu sub unsur tersebut adalah pengendalian fisik atas aset. Dimana dalam hal pengamanan fisik terhadap aset belum sepenuhnya baik dan maksimal, dikarenakan belum semua ruangan dilengkapi dengan *cctv* serta ada beberapa *cctv* yang ditemukan tidak aktif. Selanjutnya sub unsur pencatatan yang akurat dan tepat waktu juga belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, dimana terdapat keterlambatan mengenai penerbitan Surat Persetujuan Berlayar yang disebabkan karena gangguan jaringan dan server error serta sering terjadi force close pada aplikasi SPS Inapornet. Kegiatan pengendalian atas pelayanan izin SPB Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado mengenai sub unsur pencatatan yang akurat dan tepat waktu jika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 belum sesuai. Pasal 18 menyatakan transaksi dan kejadian harus diklasifikasikan dengan tepat waktu dan akurat dimana KSOP Manado dalam pelayanan izin SPB mengenai penerbitan dokumen tersebut mengalami keterlambatan dan tidak tepat waktu. Kegiatan pengendalian pelayanan SPB telah sesuai jika dikaitkan dengan *COSO (Commite of Sponsoring Organisation of the Treadway Comissions)* menyatakan kegiatan pengendalian internal perusahaan dikatakan baik jika 5 komponen telah diterapkan yaitu pemberian otorisasi atas transaksi, pembagian tugas dan tanggung jawab, dokumen dan catatan yang baik, pemeriksaan terhadap kinerja perusahaan, dan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan dan catatan perusahaan. Penelitian ini sudah sejalan dengan yang dilakukan oleh Rahman, Nangoi, dan Stanley Kho (2020) menyatakan bahwa kegiatan pengendalian atas pelayanan perizinan telah dilaksanakan dengan baik, namun terdapat satu sub unsur yang belum maksimal dikarenakan pengamanan terhadap aset belum terlaksanakan dengan baik. Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusaeri, dkk (2022) bahwa unsur kegiatan pengendalian yang diterapkan pada

Dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah belum sesuai karena pengendalian fisik atas aset belum terlaksana dengan baik.

4. Informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi atas pelayanan izin Surat Persetujuan Berlayar di KSOP Manado telah dilaksanakan dapat dilihat dari adanya pemanfaatan mengenai sarana dan prasarana komunikasi, seperti komunikasi melalui telepon dan HT dan untuk media menggunakan whatsapp serta dalam hal pelayanan izin penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di KSOP Manado mengupayakan agar secepatnya dapat memperbarui sistem elektronik yang dipakai yaitu *SPS inapornet* dan perlu digaris bawahi mengenai sistem elektronik ini, karena KSOP Manado dalam memberikan pelayanan pengurusan baik itu SPB maupun pengurusan lainnya, sasaran utamanya untuk mempermudah pemohon atau agen serta pihak lainnya, dalam pengurusan secara cepat dan tepat waktu, serta untuk pengurusan tidak perlu lagi mengajukan permohonan secara langsung di KSOP, tetapi pada kenyataannya pemohon atau agen serta pengguna jasa belum begitu paham bagaimana cara mengoperasikan sistem seperti ini. Sehingga tujuan dalam mempermudah pengurusan tidak terpenuhi dan tidak sesuai dengan harapan yang semestinya. Informasi dan komunikasi pelayanan izin SPB Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado jika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 pasal 42 menyatakan untuk menyelenggarakan informasi komunikasi yang efektif pimpinan instansi pemerintah harus mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus dimana KSOP Manado telah melakukan pemanfaatan mengenai sarana dan prasarana komunikasi dan secepatnya melakukan pembaharuan secara terus menerus mengenai aplikasi SPS Inapornet. Informasi dan komunikasi pelayanan SPB telah sesuai jika dikaitkan juga dengan *COSO (Committee of Sponsoring Organisation of the Treadway Comissions)* menyatakan sistem pengendalian internal harus dikomunikasikan dan diinfokan kepada seluruh karyawan perusahaan dari atas hingga bawah. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Rahman, Nangoi, dan Stanley Kho (2020) menyatakan bahwa Informasi dan komunikasi pelayanan perizinan telah dilakukan secara baik dan signifikan dengan adanya pemanfaatan berbagai sarana komunikasi yang dilakukan oleh bidang perizinan. Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Mene, Karamoy, dan Warongan (2018) bahwa pengaruh pemanfaatan teknologi informasi atas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan artinya semakin baik pemanfaatan teknologi maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan.

5. Pemantauan pengendalian intern. Pemantauan pengendalian atas pelayanan izin Surat Persetujuan Berlayar pada KSOP Manado telah dilaksanakan, dapat dilihat dari pemantauan yang berkelanjutan dan rutin dilakukan oleh Kepala kantor dan Kasi KBPP dalam proses pelayanan izin Surat Persetujuan Berlayar dan untuk pengendalian intern setelah diterbitkannya SPB dilakukan oleh petugas syahbandar dan dibantu oleh pihak eksternal yaitu Kapolri dan KBB, untuk evaluasi terpisah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan laut sebagai APIP serta pihak eksternal Ombudsman RI dan tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Pemantauan pengendalian intern pelayanan izin SPB Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado jika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 telah sesuai. Pasal 49 menyatakan bahwa pengawasan intern dilakukan oleh APIP melalui audit, reviu, evaluasi pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya dimana KSOP Manado dalam pengawasan pengendalian intern pelayanan izin SPB dilakukan secara bertahap yaitu inspektorat jenderal perhubungan laut dan BPK. Pemantauan pengendalian intern pelayanan izin SPB KSOP manado juga telah sesuai jika dikaitkan dengan *COSO (Committee of Sponsoring Organisation of the Treadway Comissions)* menyatakan sistem pengendalian internal harus dipantau secara berskala. Apabila terjadi kekurangan yang signifikan, harus segera dilaporkan kepada manajemen. Penelitian Ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Rahman, Nangoi, dan Stanley Kho (2020) menyatakan bahwa pemantauan berkelanjutan jika dilakukan secara teratur dan melibatkan pihak eksternal akan membuat pelayanan tersebut berjalan dengan baik dan signifikan.

Berdasarkan analisis diatas mengenai kesesuaian sistem pengendalian intern atas pelayanan izin Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada KSOP Kelas III Manado menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, ditemukan dari 11 sub unsur Kegiatan Pengendalian terdapat 2 sub unsur yang belum sesuai yaitu pengendalian fisik atas aset, dimana dalam hal pengamanan terhadap aset belum sepenuhnya baik dan maksimal, dikarenakan dari 5 cctv yang dipasang hanya terdapat 3 yang berfungsi sedangkan 2 yang lainnya tidak berfungsi, dari ketiga cctv semua mengarah keluar kantor, untuk ruangan KBPP pun demikian kurangnya penjagaan padahal ruangan KBPP terpisah dari kantor. Hal ini yang mengakibatkan siapa saja orang tidak dikenal dapat dengan mudah masuk karena pengamanan yang kurang ketat. Berdasarkan hasil analisis, peneliti menemukan bahwa penyebab sub unsur ini belum sesuai dikarenakan kurangnya kepedulian terhadap keamanan kantor sehingga tidak jalannya evaluasi atas pengamanan aset secara maksimal. Pengendalian ini dapat berjalan efektif jika semua pihak dalam organisasi mulai dari tingkat tertinggi sampai terendah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya. Selanjutnya sub unsur

pencatatan yang akurat dan tepat waktu belum sesuai karena ada keterlambatan mengenai penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) karena jaringan internet yang kurang stabil dan sering terjadi *force close* dalam aplikasi *Inapornet*. Berdasarkan hasil analisis, peneliti menemukan bahwa penyebab sub unsur ini belum sesuai dikarenakan ada beberapa spot atau titik-titik yang tidak terjangkau *wifi* maka dari itu perlu dilakukan penambahan *wifi* di beberapa spot yang belum terjangkau *wifi*. Sedangkan untuk unsur-unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan Pengendalian Intern dari hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa untuk keempat unsur ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah atas pelayanan izin Surat Persetujuan Berlayar di KSOP Kelas III Manado berdasarkan 5 unsur pengendalian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dapat disimpulkan bahwa:

1. Lingkungan pengendalian pelayanan izin Surat Persetujuan Berlayar di KSOP Manado telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan dilaksanakan dengan baik.
2. Penilaian risiko pelayanan izin Surat Persetujuan Berlayar di KSOP Manado telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan dilaksanakan dengan baik.
3. Kegiatan pengendalian pelayanan izin Surat Persetujuan Berlayar di KSOP Manado dari 11 sub unsur Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ada 2 sub unsur kegiatan pengendalian yang belum terlaksanakan sebagaimana mestinya yaitu pengendalian fisik atas aset mengenai keamanannya belum terlaksana secara memadai dikarenakan kurangnya kedulian terhadap keamanan kantor sehingga tidak jalannya evaluasi atas pengamanan aset secara maksimal. Dan sub unsur pencatatan yang akurat dan tepat waktu dimana terjadi gangguan internet dan sering terjadi *force close* dalam aplikasi *SPS inapornet* dikarenakan ada beberapa spot atau titik-titik yang tidak terjangkau *wifi*.
4. Informasi dan komunikasi pelayanan izin Surat Persetujuan Berlayar di KSOP Manado telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan terlaksana dengan baik.
5. Pemantauan pengendalian intern pelayanan izin Surat Persetujuan Berlayar telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan terlaksana dengan baik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, yang harus diperhatikan oleh Kantor kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Manado ada beberapa hal terkait dengan, pelaksanaan sistem pengendalian terhadap pelayanan izin Surat Persetujuan Berlayar (SPB) berdasarkan 5 unsur pengendalian sudah cukup baik dan maksimal. Namun perlu diperhatikan dan dilakukan perbaikan untuk unsur kegiatan pengendalian karena ditemukan adanya ketidaksesuaian dari beberapa sub unsur tersebut, yaitu sub unsur pengendalian fisik atas aset. Pengendalian ini dapat berjalan efektif jika semua pihak dalam organisasi mulai dari tingkat tertinggi sampai terendah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya. Selanjutnya untuk sub unsur pencatatan yang akurat dan tepat waktu perlu dilakukan penambahan *wifi* di beberapa spot yang belum terjangkau *wifi*. Hal ini agar dapat meminimalisir hal-hal yang yang tidak terduga atau mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) serta untuk mempercepat waktu tunggu (*lead time*) penerbitan SPB. Kemudian untuk menjadi perhatian juga, dalam hal pembinaan terhadap pemohon atau agen kapal, setidaknya KSOP Manado juga rutin dalam memberikan bimbingan mengenai penggunaan sistem informasi elektronik (*Inapornet*) dalam hal pengurusan izin SPB, dan rutin juga dilakukan pembaharuan pada sistem informasi tersebut sehingga pemohon/agen lebih memahami cara penggunaannya, karena pada kenyataannya masih ada beberapa pemohon/agen serta pengguna jasa lainnya masih melek teknologi. Dengan adanya bimbingan atau sosialisasi semacam ini, akan lebih mempermudah kerja KSOP Manado dalam pengurusan izin Surat Persetujuan Berlayar, dan juga KSOP dapat memperbaiki Jaringan internet dengan menghubungi provider yang ahli dalam bidang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Dani, A. (2019). Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Pekanbaru. *Masters Thesis*. Repository. Universitas Islam Riau <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/7117>. Diakses pada tanggal 16 januari 2023.

Fajriansah, Y. & S.W Aleksander. (2018). Ipteks Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pelayanan Publik di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Bitung. *Jurnal JIAM. Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*. Vol 2 No 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jiam/article/view/21711>. Diakses pada tanggal 02 januari 2023.

Hasanah, N. & Fauzi, A. (2017). Akuntansi Pemerintahan. Bogor. In Media.

Kusaeri, Elim & Mawikere. (2022). Evaluasi Penerapan Pengendalian Intern Pemerintah Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*. Vol 5 No 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosbudkum/article/view/40270>. Diakses pada tanggal 22 februari 2023.

Mene, Karamoy & Warongan. (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi informasi dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(3), 133-143 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/download/20045/19653>. Diakses pada tanggal 04 februari 2023.

Mulyadi. (2016). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta. Salemba Empat.

Ombudsman Republik Indonesia. 2020. Regulasi Layanan Kesyahbandaran dan Saran Ombudsman, Saran Ombudsman KSOP Tenau Kupang. Rabu, 07/10/2020. Darius Beda Daton.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan. Nomor 976. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215. Jakarta.

Rahman, Nangoi & Stanley Kho. (2020). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol 15 No 4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/30776>. Diakses pada tanggal 08 januari 2023.

Sujarweni, V. W. (2015). Sistem Akuntasi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.